



PUTUSAN

Nomor 60/Pdt.G/2022/PA.Kp..

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, nik : XXXXXXXX, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan ibu rumah tangga, dahulu bertempat tinggal di Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan sekarang berdomisili di Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMK, pekerjaan pedagang, bertempat tinggal di Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di muka sidang;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat dan Tergugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 10 Februari 2022 telah mengajukan gugatan cerai yang didaftarkan secara elektronik melalui aplikasi e-court dengan Register Nomor 60/Pdt.G/2022/PA.Kp. tanggal 17 Mei 2022, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri sah yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 17 Januari 2001 M atau bertepatan dengan tanggal 22 Syawal 1421 H, yang dicatat oleh pegawai pencatatan akta nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pabuaran, Kabupaten Serang, Provinsi Banten. Sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxx.

Hal 1 dari 33 hal Putusan Nomor 60/Pdt.G/2022/PA.Kp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejak.
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat yang beralamat di Surabaya setelah itu pada tahun 2012 Penggugat dan Tergugat pindah dan berdomisili di Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur.
4. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul), dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yakni :
 1. Anak 1 Penggugat & Tergugat, jenis kelamin : laki-laki, tempat dan tanggal lahir : Lamongan 06-05-2003, umur : 19 tahun.
 2. Anak 2 Penggugat & Tergugat, jenis kelamin : laki-laki, tempat dan tanggal lahir : Serang 24-05-2009, umur : 13 tahun.
5. Bahwa awal mula pertenggaran terjadi pada bulan Oktober 2020 dikarekankan Tergugat suka mabuk-mabukan, cemburu dan selalu melarang Penggugat untuk keluar rumah.
6. Bahwa hampir setiap hari terjadi pertenggaran antara Penggugat dan Tergugat namun Penggugat bertahan demi anak-anak.
7. Bahwa karena pertenggaran terjadi terus menerus sehingga Penggugat tidak merasa nyaman hidup bersama dengan Tergugat.
8. Bahwa apabila pertenggaran terjadi maka Tergugat sering mengusir Penggugat dari rumah.
9. Bahwa puncak dari pertenggaran tersebut terjadi pada bulan November 2021 Penggugat pergi meninggalkan rumah.
10. Bahwa pihak keluarga pernah mendamaikan masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat berulang-ulang kali namun Tergugat tidak merubah perilakunya.
11. Bahwa karena keadaan rumah tangga yang demikian, akhirnya Penggugat berkesimpulan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin dapat dilanjutkan dan Penggugat sudah tidak sanggup lagi membina dan meneruskan hidup berumah tangga dengan Tergugat karena

Hal 2 dari 33 hal Putusan Nomor 60/Pdt.G/2022/PA.Kp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebahagiaan dan ketentraman rumah tangga tidak mungkin dicapai sesuai dengan tujuan perkawinan.

12. Bahwa karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat selalu mengalami perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali maka dalam keadaan demikian ini sesuai dengan ketentuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat (2) *jo.* Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f) *jo.* Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf (f), serta yurisprudensi yang masih berlaku dibenarkan adanya perceraian.
13. Bahwa sesuai dengan alasan-alasan tersebut di atas maka Penggugat berhak mengajukan gugatan cerai terhadap suaminya di Pengadilan Agama Kupang agar ikatan perkawinan antara penggugat dan tergugat sebagai suami istri putus karena perceraian.
14. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kupang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shugro dari Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

SUBSIDER:

Jika majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap ke muka sidang secara *in person*;

Bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Hal 3 dari 33 hal Putusan Nomor 60/Pdt.G/2022/PA.Kp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator **Sahbudin Kesi, S.Ag., M.H.** pada tanggal 27 Juni 2022 sebagaimana laporan mediator tanggal 27 Juni 2022, mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan dalam perkara perceraian namun demikian terhadap mut'ah dan hak asuh anak terjadi kesepakatan perdamaian sebagian secara tertulis tertanggal 27 Juni 2022 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugatserta mediator. Adapun kesepakatan perdamaian sebagian sebagai berikut:

BAB I

Pokok Perkara

Pasal 1

- (1) Para pihak belum berhasil mencapai perdamaian/kesepakatan terkait pokok perkara (perceraian);

BAB II

Mut'ah

Pasal 2

Bahwa para pihak sepakat dan mengikatkan diri untuk berdamai dalam hal mut'ah, nafkah iddah dan nafkah lampau (Penggugat tidak mau menuntut kepada Tergugat untuk dibayarkan mut'ah, nafkah iddah dan nafkah lampau).

BAB III

Hak Asuh Anak

Pasal 3

Bahwa anak-anak yang bernama:

1. Anak 1 Penggugat & Tergugat, jenis kelamin : laki-laki, tempat dan tanggal lahir : Lamongan 06-05-2003, umur : 19 tahun.
2. Anak 2 Penggugat & Tergugat, jenis kelamin : laki-laki, tempat dan tanggal lahir : Serang 24-05-2009, umur : 13 tahun.

adalah anak kandung Penggugat dan Tergugat;

Pasal 4

Bahwa hak hadhanah (hak asuh anak) Penggugat dan Tergugat bernama:

Hal 4 dari 33 hal Putusan Nomor 60/Pdt.G/2022/PA.Kp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Anak 1 Penggugat & Tergugat, jenis kelamin : laki-laki, tempat dan tanggal lahir : Lamongan 06-05-2003, umur : 19 tahun.
 2. Anak 2 Penggugat & Tergugat, jenis kelamin : laki-laki, tempat dan tanggal lahir : Serang 24-05-2009, umur : 13 tahun.
- Diasuh secara bersama antara Penggugat dan Tergugat.

BAB IV

Ketentuan Lain-lain

Pasal 5

Bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat untuk tidak akan menuntut hal-hal lain yang selain yang diatur dan disepakati dalam surat kesepakatan damai ini dan dengan ditanda tangannya surat kesepakatan ini, maka permasalahan mut'ah dan hak asuh anak antara Penggugat dan Tergugat telah dianggap selesai dan tuntas;

Pasal 6

Bahwa jika kesepakatan ini dilanggar atau dilalaikan oleh salah satu pihak, maka selanjutnya akan diselesaikan melalui jalur hukum;

Pasal 7

Bahwa para pihak mohon untuk menuangkan isi kesepakatan perdamaian ini ke dalam Putusan;

Pasal 8

Bahwa isi kesepakatan perdamaian ini dapat dituangkan ke dalam Putusan apabila Majelis Hakim mengabulkan perkara cerai gugat ini namun apabila Majelis Hakim menolak perkara *a quo* atau Penggugat dan Tergugat kembali rukun selama proses pemeriksaan, maka kesepakatan perdamaian ini tidak dapat dilaksanakan;

Pasal 9

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini ditanggung oleh Penggugat;

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Hal 5 dari 33 hal Putusan Nomor 60/Pdt.G/2022/PA.Kp



Bahwa atas gugatan Penggugat Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat namun membantah telah mengizinkan Penggugat keluar rumah;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat, Penggugat menyampaikan replik secara lisan yakni tetap pada dalil gugatannya:

Bahwa terhadap replik Penggugat, Tergugat menyampaikan duplik secara lisan yakni tetap pada dalil-dalil jawabannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: XXXXXXXX, atas nama Atikah (Penggugat), yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur tanggal 08-03-2019, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode bukti P.1, diberi tanggal dan ditandatangani;
2. Fotokopi Surat Keterangan domisili Nomor KEL.KL.xxxxxxxx, atas nama (Penggugat), yang dikeluarkan oleh Kelurahan Kelapa Lima, Kecamatan kelapa lima, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur tanggal 13 Juni 2022, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode bukti P.2, diberi tanggal dan ditandatangani;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxx antara Penggugat (Penggugat) dengan Muzakin bin Majudi (Tergugat) tanggal 17 Januari 2001, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pabuaran, Kabupaten Serang, Provinsi Banten tertanggal 17 Januari 2001, telah di-*nazegelen* dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode bukti P.3, diberi tanggal dan ditandatangani;

Kemudian bukti-bukti surat tersebut diperlihatkan kepada Tergugat dan atas pertanyaan Ketua majelis Tergugat memberi tanggapan bahwa tidak memberi tanggapan terhadap alat bukti surat bertanda P.1, P.2 dan P.3, Tergugat mengakuinya;

Hal 6 dari 33 hal Putusan Nomor 60/Pdt.G/2022/PA.Kp



B. Saksi:

1. **Saksi I Penggugat**, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, di bawah sumpah memberikan kesaksian sebagai berikut :
 - bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai kakak kandung Penggugat sedangkan Tergugat adalah Kakak ipar;
 - bahwa Saksi sering bertemu dengan Penggugat dan Tergugat;
 - bahwa setahu Saksi awalnya Penggugat dan Tergugat tinggal di Serang banten kemudian pindah ke Kupang dan hidup berumah tangga di Kupang;
 - bahwa Saksi tidak ingat lagi sejak kapan Penggugat dan Tergugat pindah ke Kupang;
 - bahwa setahu Saksi penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki;
 - bahwa setahu Saksi saat ini anak-anak penggugat dan Tergugat tinggal bersama Tergugat;
 - bahwa setahu Saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya baik-baik saja namun seiring berjalannya waktu rumah tangga mereka terlihat tidak baik;
 - bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 - bahwa setahu Saksi, Penggugat dan Tergugat bertengkar hampir setiap hari;
 - bahwa setahu Saksi penyebab Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Penggugat bangun kesiangan, Tergugat marah-marah lalu bertengkar mulut;
 - bahwa setahu Saksi saat ini Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi;
 - bahwa seingat Saksi, Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi sejak 6 (enam) bulan yang lalu;
 - bahwa setahu Saksi yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah penggugat;

Hal 7 dari 33 hal Putusan Nomor 60/Pdt.G/2022/PA.Kp



- bahwa setahu Saksi alasan Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama karena Penggugat telah diusir oleh Tergugat;
- bahwa setahu Saksi saat ini Penggugat tinggal di kost di Kelapa Lima sedangkan Tergugat masih tinggal di rumah bersama;
- bahwa setahu Saksi sejak Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal bersama lagi;
- bahwa setahu Saksi Tergugat pernah datang mengunjungi penggugat dan mengajak Penggugat kembali hidup bersama namun Penggugat tidak mau;
- bahwa Saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali dan membina rumah tangganya namun tidak berhasil;
- Bahwa terhadap keterangan saksi pertama, Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan pertanyaan;

2. **Saksi II**, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur; di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat sebagai tetangga saya di Kelapa Lima dan Tergugat saya baru bertemu sekarang;
- bahwa saksi tahu kalau Penggugat sudah menikah karena Penggugat sering curhat kepada saya;
- bahwa setahu saksi dari keterangan Penggugat, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- bahwa saksi tidak tahu tentang anak-anak Penggugat dan Tergugat;
- bahwa setahu saksi dari curhatan Penggugat, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sedang bermasalah sampai akhirnya Penggugat tinggal di kost dan bertetangga dengan saya;
- bahwa setahu saksi dari informasi Penggugat, kalau Tergugat itu sering cemburu dan mengusir Penggugat;
- bahwa saksi tidak pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;

Hal 8 dari 33 hal Putusan Nomor 60/Pdt.G/2022/PA.Kp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi tidak pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar melalui *handphone*;
- bahwa setahu saksi sejak Penggugat tinggal di kost, Penggugat tinggal sendiri;
- bahwa setahu saksi, Tergugat tidak pernah tinggal di tempat kost Penggugat karena selama ini Penggugat tinggal sendiri;
- bahwa saksi sudah pernah menasehati Penggugat agar bersabar dan dapat membina rumah tangga lagi namun tidak berhasil;

Bahwa atas kesempatan yang diberikan, Tergugat tidak mengajukan bukti-bukti.

Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun serta mohon putusan;

Bahwa Tergugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya dan menyerahkan segala keputusan kepada Majelis Hakim;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan secara Islam dan telah dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur dan gugatan Penggugat adalah mengenai gugatan perceraian, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan penjelasan ayat (2) angka (9) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini termasuk dalam kompetensi absolut Peradilan Agama;

Hal 9 dari 33 hal Putusan Nomor 60/Pdt.G/2022/PA.Kp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat telah hadir secara *in person* di persidangan;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar dapat kembali membina rumah tangga bersama, sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 154 ayat (1) R.Bg dan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta Pasal 131 ayat (2) dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan proses mediasi dengan mediator **Sahbudin Kesi, S.Ag., M.H.** namun berdasarkan laporan mediator tanggal 27 Juni 2022, mediasi berhasil sebagian mencapai kesepakatan. Dalam pokok perkara yakni perceraian Penggugat dan Tergugat tidak berhasil mencapai kesepakatan namun terkait mut'ah dan hak asuh anak telah terjadi kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana termuat dalam kesepakatan perdamaian sebagian tertanggal 27 Juni 2022.

Dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak bersedia beracara secara *e-litigasi*, maka Majelis Hakim tidak dapat melaksanakan pemeriksaan perkara ini secara *e-litigasi* sebagaimana dikehendaki oleh Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya damai oleh Majelis Hakim dan Mediator kepada Penggugat dan Tergugat tidak berhasil, maka Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara dengan diawali pembacaan gugatan yang maksud dan isinya tetap dipertahankan Penggugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara *a quo* adalah Penggugat mohon untuk dijatuhkan talak satu ba'in shughra dengan

Hal 10 dari 33 hal Putusan Nomor 60/Pdt.G/2022/PA.Kp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Oktober 2020 yang berujung pada berpisahnya tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sejak Bulan November 2021 hingga sekarang;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat memberikan pengakuan murni maupun berklausula atau bahkan bantahan terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat namun oleh karena perkara ini menyangkut perceraian dengan alasan perselisihan, maka untuk menghindari terjadinya penyelundupan hukum dan terjadinya rekayasa dalam perceraian, maka perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana dalil-dalil gugatannya harus dibuktikan dengan keterangan saksi dan atau keterangan pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat, sebagaimana maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (P.1 s.d. P.3) serta 2 (dua) orang saksi sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti yang diberi tanda P.1 s.d. P.3, telah *di-nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan telah memenuhi syarat formil sebagaimana maksud Pasal 3 ayat 1 huruf (b) dan Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai *juncto* Pasal 301 R.Bg *juncto* Pasal 1888 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai alamat Atikah (Penggugat) yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Kupang dan perkara ini menyangkut bidang perkawinan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang

Hal 11 dari 33 hal Putusan Nomor 60/Pdt.G/2022/PA.Kp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPerduta dan perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf "a" dan ayat (2) serta Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 adalah merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Kupang, untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Surat Keterangan Domisili) yang merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai domisili senyatanya (Penggugat);

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai peristiwa pernikahan yang terjadi antara Penggugat(Penggugat) dengan Tergugat (Tergugat) pada tanggal 17 Januari 2001 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pabuaran, Kabupaten Serang, Provinsi Banten tertanggal 17 Januari 2001sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPerduta, oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat memiliki hubungan hukum sebagai suami isteri sah, dan Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan cerai gugat di Pengadilan Agama Kupang;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua yang dihadirkan Penggugat adalah saksi-saksi yang sudah dewasa, berakal sehat, menghadap di persidangan dan menyampaikan secara lisan, mengangkat sumpah dan orang yang dekat dengan Penggugat serta bukan orang yang dilarang menjadi saksi, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 171 R.Bg., Pasal 172 R.Bg., Pasal 175 R.Bg *juncto* Pasal 1911 KUHPerduta *juncto* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Hal 12 dari 33 hal Putusan Nomor 60/Pdt.G/2022/PA.Kp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kesaksian kedua orang saksi tersebut merupakan keterangan yang dilihat dan didengar sendiri, saling bersesuaian serta cocok antara satu dengan yang lain dan mendukung dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. dan Pasal 309 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, dan bukti-bukti yang diajukan Penggugat diperoleh fakta-fakta kejadian mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 17 Januari 2001 di hadapan pejabat Kantor Urusan Agama Pabuaran, Kabupaten Serang, Provinsi Banten;
2. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki yang saat ini tinggal bersama Tergugat;
3. Bahwa saksi pertama Penggugat tidak pernah mendengar dan melihat pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat sedangkan saksi kedua Penggugat tidak pernah mendengar dan melihat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat. Para saksi juga pernah menasihati secara terpisah Penggugat dan Tergugat;
4. Bahwa saksi pertama dan kedua Penggugat mengetahui Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan November 2021 hingga sekarang;
5. Bahwa sejak berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi tinggal bersama;
6. Bahwa para saksi Penggugat dan Tergugat pernah menasihati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah;

Hal 13 dari 33 hal Putusan Nomor 60/Pdt.G/2022/PA.Kp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan tidak dapat didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah;

Menimbang, bahwa kondisi Penggugat dan Tergugat yang telah berpisah tempat tinggal sejak bulan November 2021 hingga sekarang bahkan akibat dari perpisahan tersebut, tidak pernah lagi tinggal bersama dan telah melalaikan kewajibannya sebagai suami merupakan salah satu indikator bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi;

Menimbang, bahwa dengan kondisi sebagaimana pertimbangan diatas, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dirukunkan kembali karena sudah tidak ada itikad dari Penggugat untuk mempertahankan rumah tangganya meskipun para saksi Penggugat bahkan Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil. Keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sedemikian rupa akan sulit mewujudkan rumah tangga yang bahagia, tentram dan penuh rahmah serta kasih sayang seperti yang diharapkan pasangan suami istri pada umumnya, justru sebaliknya akan mendatangkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan bagi salah satu pihak. Dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*), sehingga maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan firman Allah dalam al-Qur'an, surat al-Ruum ayat 21 yakni untuk mewujudkan rumah tangga sakinah, mawaddah dan rahmah tidak dapat diwujudkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat dengan tegas menyatakan bahwa ia tidak mungkin lagi disatukan bersama dalam satu ikatan suami istri sebab Penggugat merasa tersakiti batin dan lahirnya dan Tergugat juga tidak ada itikad baik untuk memperbaiki rumah tangganya bahkan

Hal 14 dari 33 hal Putusan Nomor 60/Pdt.G/2022/PA.Kp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat pernah meminta Penggugat untuk mengajukan perceraian, oleh karena itu jika dalam suatu perkawinan salah satu pihak atau kedua belah pihak bertekad ingin bercerai dan tidak ada itikad untuk menjaga keutuhan rumah tangganya, apabila dipaksakan menyatukan dua keinginan yang saling berbeda, maka akan menambah *madhorot* bagi kehidupan lahir dan bathin Penggugat maupun Tergugat, oleh karena itu perceraian adalah jalan yang terbaik bagi keduanya agar keduanya terlepas dari penderitaan bathin yang berkepanjangan, hal ini sesuai dengan kaidah hukum (qaidah fiqihyah), yang berbunyi:

درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *"menolak madharat (efek negatif) harus didahulukan dari kemungkinan mendapatkan manfaat (efek positif)"*.

Menimbang, bahwa disamping itu Majelis Hakim mengutip pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 248 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi :

إذا ثبت دعواها لدى القاضى ببينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الايذاء مما لا يطاق

معه دوام العشرة بين امثالهما وعجز القاضى عن الاصلاح بينهما طلقها بانه

Artinya : *"Jika tuduhan di depan Pengadilan terbukti dengan keterangan istri atau karena pengakuan suami, sedangkan hubungan suami istri tidak dapat lagi diteruskan karena perbuatan suami yang menyakitkan, dan Pengadilan tidak mampu mendamaikan mereka, maka boleh dijatuhkan talak ba'in kepada istrinya";*

Menimbang, bahwa pertimbangan diatas, sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 273 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstraksi hukum bahwa cekcok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan hasil rapat

Hal 15 dari 33 hal Putusan Nomor 60/Pdt.G/2022/PA.Kp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pleno kamar peradilan agama sebagaimana yang dimuat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 tahun 2014 tanggal 28 Maret 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, dimana dinyatakan bahwa indikator rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) antara lain : Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil, salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri, dan telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan-alasan yang diajukan Penggugat telah terbukti dan beralasan hukum, sebagaimana maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa terkait dengan hak-hak perempuan *pasca* perceraian dan untuk mengakomodir Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan Hukum, nafkah iddah dan nafkah lampau serta pemeliharaan anak, dalam persidangan dan kesepakatan perdamaian sebagian secara tertulis tanggal 27 Juni 2022, oleh karenanya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu memuat sebuah dalil yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

المسلمون على شروطهم إلا شرطاً أحل حراماً أو حرم حلالاً

Artinya: "Kaum Muslim terikat pada perjanjian yang dibuatnya, kecuali perjanjian yang menghalalkan sesuatu yang haram atau mengharamkan sesuatu yang halal." (H.R. Tirmidzi)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka Penggugat dan Tergugat harus melaksanakan kesepakatan tersebut karena kesepakatan yang dibuat Penggugat dan Tergugat terikat bagi dirinya sebagaimana maksud bunyi Pasal 1320 KUHPerdara ayat (1);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 angka (1) Undang-Undang Nomor 7

Hal 16 dari 33 hal Putusan Nomor 60/Pdt.G/2022/PA.Kp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Menetapkan anak-anak yang bernama:
 - 3.1. Anak 1 Penggugat & Tergugat, jenis kelamin : laki-laki, tempat dan tanggal lahir : Lamongan 06-05-2003, umur : 19 tahun;
 - 3.2. Anak 2 Penggugat & Tergugat, jenis kelamin : laki-laki, tempat dan tanggal lahir : Serang 24-05-2009, umur : 13 tahun; berada dibawah asuhan Penggugat dan Tergugat;
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp720.000,00 (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari **Selasa** tanggal **28 Juni 2022 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **28 Dzulqaidah 1443 Hijriyah**, oleh kami **Rasyid Muzhar, S.Ag., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Sriyani HN, S.Ag., M.H.** dan **Fauziah Burhan, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **E. Farihat Fauziyah, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Hal 17 dari 33 hal Putusan Nomor 60/Pdt.G/2022/PA.Kp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rasyid Muzhar, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Sriyani HN, S.Ag., M.H.

Fauziah Burhan, S.H.I.

Panitera Pengganti,

E. Farihat Fauziyah, S.Ag

Rincian Biaya Perkara:

1. PNBP
 - a. Pendaftaran : Rp. 30.000,00
 - b. Panggilan Pertama P dan T : Rp. 20.000,00
 - c. Redaksi : Rp. 10.000,00
 - d. Pemberitahuan isi putusan : Rp. 10.000,00
 2. Biaya Proses : Rp.100.000,00
 3. Panggilan : Rp.455.000,00
 4. Pemberitahuan isi putusan : Rp. 85.000,00
 5. Meterai : Rp. 10.000,00
 - Jumlah : Rp.720.000,00
- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah).

Hal 18 dari 33 hal Putusan Nomor 60/Pdt.G/2022/PA.Kp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)